



PUTUSAN
Nomor 71/Pid.B/2024/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RAZALI USMAN BIN USMAN;**
2. Tempat lahir : Kuala Cangko;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/10 Mei 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tgk Teumeurheu Gp. Kuala Cangko Kec.
Lhoksukon Kab. Aceh Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tukang kayu;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Februari 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp.Han/S-7/001/2024/Unit Reskrim/Polsek Lhoksukon/Polres Aceh Utara/Polda Aceh, tanggal 12 Februari 2024;

Terdakwa Razali Usman Bin Usman ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Lhoksukon oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum meskipun Majelis Hakim telah memberi kesempatan untuk mempergunakan haknya itu akan tetapi Terdakwa secara tegas menyatakan akan menghadap sendiri dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 71/Pid.B/2024/PN Lsk tanggal 19 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.B/2024/PN Lsk tanggal 19 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Razali Usman Bin Usman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHPidana**;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa Razali Usman Bin Usman dengan hukuman pidana penjara selama **8 (delapan) bulan penjara** dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan rutan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Nihil
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya bagi Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mengatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya mengatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-23/Eoh/LSK/04/2024 tanggal 17 April 2024 sebagai berikut:

DAKWAAN :

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **RAZALI USMAN BIN USMAN** pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 16.00 wib atau waktu lain dalam bulan Januari 2024 yang terjadi di simpang brigift 25 siwah Gampong Nga Matang Ubi Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara atau tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon **“Melakukan Penganiayaan”** yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 16.00 wib setelah adzan ashar berkumandang ditempat bongkar muat padi milik Sdr Yasin yang terletak di Simpang Brigift 25 Siwah gampng Nga Matang Ubi Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara Terdakwa bersama 6 (enam) rekannya yaitu saksi – saksi dan saksi korban yang bernama Saiful Bahri Bin Usman mulai melanjutkan memuat padi kedalam bak truck Colt Diesel dan waktu itu Terdakwa bersama denagn rekannya yang bernama M. Yunus dan Sdr Mahdi berada diatas truck sedangkan saksi korban Saiful Bahri, Sdr Luken, Sdr Tgk Bagok dan Sdr Muchtaruddin alias Detdet berada dibawah truck.
- Bahwa pada saat padi ditimbang beratnya waktu itulah saksi korban Saiful Bahri mengatakan kepada rekan kerjanya yang pada saat itu berada di atas untuk membantunya dibagian bawah dengan mengatakan “turun ke bawah dulu satu untuk bantu dibawah, dibawah berat ini, kalau sudah naik padi setengah baru naik lagi” namun Terdakwa langsung menjawab dengan kata-kata yang kasar sebagai berikut “apa urusan kamu, pukimak kau bukan urusan saya” kemudian saksi korban saiful menjawab lagi dengan kata-kata “bukan begitu, kerja ini saling membantu, turun kebawah dulu, siapa saja boleh, nanti naik lagi” namun pada saat itu tidak ada rekan-rekan saksi korban yang turun.
- Bahwa saat itu saksi korban langsung balik arah untuk mengambil padi dan tiba-tiba Terdakwa melompat kearah bawah dan menuju kearah saksi korban dan langsung memukul diri saksi korban dibagian wajah namun saat itu saksi korban dapat menangkis pukulan Terdakwa kemudian Terdakwa kembali mencekik leher saksi korban dengan tangan sebelah kirinya dan tangan kanannya memukul wajah saksi korban pada bagian hidung sebanyak 2 (dua) kali dan saat itu hidung saksi korban ada mengeluarkan darah dan selanjutnya saksi korban ditarik oleh saksi Zaini alias Luken untuk membawa masuk kedalam sebuah apotik sedangkan Terdakwa saat itu masih berada ditempat kejadian untuk mutar-mutar karena masih emosi barusan memukul

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi korban dan setelah saksi korban selesai berobat maka saksi korban pergi ke sebuah keude milik Sdr Saini untuk duduk istirahat dikeude tersebut dan Terdakwa saat itu mendatangi saksi korban untuk duduk didepannya kemudian Terdakwa tidak mengatakan apa-apa dan setelah waktu menunjukkan pukul 16.40 wib saksi korban langsung menghubungi ketua pemuda yang bernama Mustafa alias Baron untuk memberitahukan bahwa saksi korban sudah dipukul oleh Terdakwa dan ketua pemuda mengajak saksi korban untuk menjumpai geucik Gampong Nga Matang Ubi dikilang padi.

- Bahwa selanjutnya saksi korban ditemani oleh ketua Pemuda melakukan pelaporan di Polsek Lhoksukon sehingga saat itu penyidik Kepolisian Polsek Lhoksukon langsung membawa saksi korban guna diperiksa kesehatannya di Puskesmas Lhoksukon dan waktu itu saksi korban sempat jatuh ketanah karena lemas disebabkan banyaknya darah yang keluar dari hidung saksi korban dan setelah saksi korban dirawat dengan diberikan teh hangat maka diri saksi korban dapat kuat dan sadar kembali sehingga saat itulah diri saksi korban diperiksa kesehatannya dan hasil dari pemeriksaan kesehatan tersebut dituangkan kedalam Surat Visum Et Refertum nomor 331/01/2024 tanggal 02 Februari 2024 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa yaitu dr. Farna Puspita Sari yang didalam isi surat tersebut menerangkan bahwa ditemukan darah yang keluar dari hidung sebelah kiri kira-kira 0,2 cc dan ditemukan bengkak pada hidung sebelah kiri dengan ukuran 2,5 cm x 2 cm dan ditemukan luka gores pada hidung sebelah kiri dengan panjang 0,5 cm dan kesimpulan dari hasil pemeriksaan tersebut adalah luka-luka tersebut akibat trauma tumpul.

Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa sudah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saiful Bahri Bin Usman, keterangan saksi dibacakan sebagai berikut:

- Bahwa Perkara penganiayaan terhadap Saksi tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 15.50 wib di Simpang Brigif 25-Siwah Gp. Nga Matang Ubi Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Razali melakukan penganiayaan terhadap Saksi yaitu dengan cara memukul mencekik leher Saksi dan memukul Saksi dibagian muka dengan menggunakan tangannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa sebabnya saudara Razali melakukan penganiayaan terhadap Saksi karena antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada masalah apa-apa;
- Bahwa Saksi mengatakan bahwa mengenal dengan orang yang bernama Razali, Saksi kenal dengannya sejak SD dan satu kampung tempat tinggal dengannya, Saksi juga ada hubungan kerja dengannya yaitu sama-sama muat padi di Gp. Nga Matang Ubi namun Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa banyak orang yang melihat pada saat saudara Razali melakukan penganiayaan terhadap Saksi karena waktu itu ada kegiatan muat padi ke dalam Truck, antara lain Saksi yang melihat yaitu saudara Zaini Alias Luken, Umur 51 Tahun, Pekerjaan Petani/ pekebun, Alamat Dusun Mesjid Gp. Nga Matang Ubi Kec. Lhoksukon kab. Aceh Utara, M. Yunus, Umur 35 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Gp. Nga Matang Ubi Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara dan Tgk. Bagok (panggilan), umur 55 Tahun, Pekerjaan Petani/ pekebun, alamat Gp. Nga Matang Ubi Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara;
- Bahwa Saksi mengatakan pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 15.45 wib Saksi bersama dengan 6 (enam) orang teman Saksi yang lainnya yaitu saudara M. Yunus, Razali, Tgk. Bagok, Detdet, Zaini Alias Luken dan Mahdi, memuat padi milik saudara Yasin ke atas Truck Colt, waktu itu Saksi berada dibagian bawah truck bersama dengan Zaini alias luken, Tgk. Bagok dan Detdet sedangkan saudara M. Yunus, Razali dan Mahdi berada diatas, sekira pukul 15.50 wib pada saat azan Ashar berkumandang Saksi dan saksi lainnya berhenti, setelah itu dilanjutkan lagi dengan posisi yang sama, sebelum muat padi Saksi mengatakan kepada teman yang diatas Truck "turun kebawah dulu satu untuk bantu dibawah, dibawah berat ini, kalau sudah naik padi setengah baru naik lagi" jawabnya "apa urusan kamu, pukimak kau, bukan urusan saya" jawab Saksi "bukan begitu, kerja ini saling membantu, turun kebawah dulu, siapa saja boleh, nanti naik lagi" namun tidak ada yang turun dan Saksi langsung balik arah mengambil padi, tiba-tiba saudara Razali melompat ke bawah ke arah Saksi langsung memukul Saksi namun Saksi menangkisnya kemudian Terdakwa mencekik leher Saksi

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Lsk



dengan tangan sebelah kirinya dan tangan kanannya meninju muka Saksi dibagian hidung sebanyak 2 (dua) dan keluar darah segar dari hidung Saksi, selanjutnya Saksi ditarik oleh saudara Zaini Alias Luken dan membawa masuk ke dalam apotik sedangkan saudara Razali masih berada disana mutar-mutar karena sudah memukul Saksi, setelah berobat Saksi pergi ke kedai saudara Saini untuk duduk-duduk disana dan saudara Razali duduk didepan Saksi namun ianya tidak mengatakan apa-apa, sekira pukul 16.40 wib Saksi menghubungi ketua pemuda saudara Mustafa Alias Baron, untuk memberitahukan bahwa Saksi sudah dipukul oleh saudara Razali dan ketua pemuda mengajak Saksi menjumpai Geuchik Gp. Nga Matang Ubi saudara Sofyan di Kilang padi dan saudara Sofyan meminta ketua pemuda untuk membawa Saksi ke Polsek Lhoksukon supaya dapat di Visum di Puskesmas, dan waktu itu Saksi sempat tumbang ke tanah karena kebanyakan keluar darah dan Saksi ada sekitar 10 menit tumbang serta setelah minum Teh hangat barulah agak mendingan dan sekitar pukul 17.15 wib Saksi dibawa ke Polsek Lhoksukon untuk membuat laporan penganiayaan dan setelah itu Saksi dibawa ke Puskesmas Lhoksukon untuk dilakukan Visum;

- Bahwa Saksi tidak di Opname di Puskesmas Lhoksukon hanya di periksa dan diberikan obat saja seperti obat demam, anti nyeri vitamin dan penambah darah;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Saksi mengalami retak dibagian hidung dan mengeluarkan darah;
- Bahwa Semenjak Saksi mengalami kejadian penganiayaan tersebut sampai dengan sekarang, Saksi tidak bisa bekerja seperti biasanya karena hidung Saksi selalu mengeluarkan darah ketika Saksi bersin dan batuk;
- Bahwa Saksi sangat keberatan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Muhammad Sabi Alias Tgk. Bagok Bin Hubdiman, keterangan saksi dibacakan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal dengan orang yang bernama Saiful Bahri sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang karena ianya merupakan warga Gp. Nga Matang Ubi Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara, dan saksi dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- korban merupakan sama-sama bekerja di tempat muat padi di Gp. Nga Matang Ubi;
- Bahwa Saksi juga mengenal dengan orang yang bernama Razali sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang dan saksi juga satu tempat tinggal dengannya, saksi juga ada hubungan kerja dengannya yaitu sama-sama muat padi di Gp. Nga Matang Ubi;
 - Bahwa saksi mengetahui apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa Razali terhadap sdr Saiful Bahri yaitu ianya telah melakukan penganiayaan terhadap sdr Saiful Bahri;
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa perkara penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 15.50 wib di Simpang Brigif 25-Siwah Gp. Nga Matang Ubi Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara;
 - Bahwa Terdakwa Razali melakukan penganiayaan terhadap saksi Saiful bahri yaitu dengan cara memukul Terdakwa Saiful Bahri dibagian muka dengan menggunakan tangannya sebanyak 2 (dua) kali sehingga hidung sdr Saiful Bahri mengeluarkan darah;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apa sebabnya Terdakwa Razali melakukan penganiayaan terhadap sdr Saiful Bahri karena sebelum kejadian penganiayaan tersebut tidak ada tanda-tanda terjadi keributan antara mereka berdua namun yang ada saksi dengar sdr Saiful Bahri menyuruh temannya diatas Truck untuk turun seorang tidak menyebutkan namanya namun tiba-tiba saksi lihat Terdakwa Razali melompat dari atas truck langsung ke arah sdr Saiful Bahri dan memukulnya;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian penganiayaan tersebut karena saksi melihat langsung kejadiannya karena kejadiannya pada saat muat padi dan saksi bertugas menimbang padi;
 - Bahwa selain saksi waktu itu banyak orang yang melihat pada saat Terdakwa Razali melakukan penganiayaan terhadap saudra Saiful Bahri karena waktu itu ada kegiatan muat padi ke dalam Truck, antara lain saksi yang melihat yaitu sdr Zaini Alias Luken, M. Yunus dan Detdet;
 - Bahwa pada sat itu saksi hanya melihatnya saja karena mereka langsung meleraikan diri masing-masing dan kejadiannya hanya berlangsung sementara dan sdr Saiful Bahri langsung pergi ke samping keude Yasin untuk membuang darah yang keluar dari hidungnya;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Razali tersebut Terdakwa Saiful Bahri mengalami luka dibagian hidung dan mengeluarkan darah;
- Bahwa menurut yang saksi lihat sdr Saiful Bahri hanya diobati di keude apotik milik saudari Yus selain itu saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa menurut saksi setelah kejadian tersebut sampai dengan saat ini sdr Saiful Bahri tidak bekerja lagi di tempat muat padi begitu juga Terdakwa Razali;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Daini Alias Luken Bin Ahmad**, keterangan saksi dibacakan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal dengan orang yang bernama Saiful Bahri sejak saksi menikah dengan saudari Maulida yaitu kakak sdr Saiful Bahri di Gp. Nga Matang Ubi Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara, dan kami merupakan sama-sama bekerja di tempat muat padi di Gp. Nga Matang Ubi dan saksi ada hubungan keluarga dengannya karena menikah dengan kakaknya;
- Bahwa saksi mengenal Razali sejak tahun 2005 setelah saksi tinggal dan menetap di Gp. Nga Matang Ubi, saksi juga ada hubungan kerja dengannya yaitu sama-sama muat padi di Gp. Nga Matang Ubi;
- Bahwa saksi mengetahui apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa Razali terhadap sdr Saiful Bahri yaitu Terdakwa Razali telah melakukan penganiayaan terhadap sdr Saiful Bahri;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 15.50 wib di Simpang Brigif 25-Siwah Gp. Nga Matang Ubi Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara;
- Bahwa Terdakwa Razali melakukan penganiayaan terhadap sdr Saiful Bahri yaitu dengan cara memukul mencekik lehernya dan memukulnya dibagian muka dengan menggunakan tangannya sebanyak 2 (dua) kali sehingga hidung sdr Saiful Bahri keluar darah;
- Bahwa Saksi melihat langsung pada saat Terdakwa Razali melakukan penganiayaan terhadap sdr Saiful Bahri dan Saksi juga yang meleraikan kejadian itu;
- Bahwa Terdakwa Razali melakukan penganiayaan terhadap Terdakwa Saiful Bahri gara-gara muat padi ke dalam truck yang saksi tidak tahu apa permasalahannya sehingga secara tiba-tiba Terdakwa Razali memukul sdr Saiful Bahri;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi yang melihat pada saat Terdakwa Razali melakukan penganiayaan terhadap sdr Saiful Bahri antara lain yaitu sdr M. Yunus, dan Tgk. Bagok (panggilan) dan banyak yang lainnya karena kejadiannya pada saat muat padi ke dalam truck colt;
- Bahwa pada waktu itu saksi langsung meleraikan mereka supaya tidak terjadi pemukulan lagi dan saksi membawa sdr Saiful Bahri ke Apotik milik saudari Yus;
- Bahwa waktu itu kondisi saksi Saiful Bahri hidungnya sudah banyak keluar darah karena luka didalam hidung sehingga saksi membawanya ke Apotik milik saudari Yus;
- Bahwa semenjak kejadian penganiayaan tersebut sampai dengan sekarang sdr Saiful Bahri tidak bekerja lagi di muat padi tersebut karena kondisinya masih sakit;
- Bahwa setahu saksi sdr Saiful Bahri ada berobat ke Puskesmas Lhoksukon namun ianya tidak di opname disana karena setelah berobat langsung pulang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Surat Visum Et Refertum nomor 331/01/2024 tanggal 02 Februari 2024 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa yaitu dr. Farna Puspita Sari yang didalam isi surat tersebut menerangkan bahwa ditemukan darah yang keluar dari hidung sebelah kiri kira-kira 0,2 cc dan ditemukan bengkak pada hidung sebelah kiri dengan ukuran 2,5 cm x 2 cm dan ditemukan luka gores pada hidung sebelah kiri dengan panjang 0,5 cm dan kesimpulan dari hasil pemeriksaan tersebut adalah luka-luka tersebut akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Razali Usman Bin Usman** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan orang yang bernama Saiful Bahri dan Terdakwa mengenalnya semenjak kecil karena ianya merupakan teman sepermainan Terdakwa di Gampong Nga Matang Ubi Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara dan Terdakwa juga ada hubungan pekerjaan dengannya karena kami sama-sama kerja bongkar muat padi di simpang Brigif;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum atau terlibat dalam perkara tindak pidana;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 16.00 wib di Simpang Brigif 25 Siwah Gp. Nga Matang Ubi Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara dan yang melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa sendiri dan adapun korbannya yaitu saudara Saiful Bahri, pekerjaan buruh bongkar muat, alamat Dusun Mesjid Gp. Nga Matang Ubi Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saudara Saiful Bahri dengan cara memukul wajahnya dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saudara Saiful Bahri dikarenakan ianya menyuruh Terdakwa turun dari atas truck dengan bahasa kasar "turun kebawah dulu kemari, jangan banyak kali diatas" dan Terdakwa langsung turun kebawah dan ianya mendekati Terdakwa dan Terdakwa mengira ianya mau memukul sehingga Terdakwa memukulnya dibagian wajah sebanyak 2 (dua) Kali;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saudara Saiful Bahri Terdakwa tidak menggunakan alat/benda apapun hanya menggunakan tangan Terdakwa saja;
- Bahwa saudara Saiful Bahri tidak membalas pukulan Terdakwa tersebut dan waktu itu langsung dileraikan oleh orang yang ada disana yang Terdakwa tidak tahu siapa yang meleraikannya;
- Bahwa setelah kejadian pemukulan tersebut Terdakwa melihat saudara Saiful Bahri sudah keluar darah dibagian hidungnya dan Terdakwa tidak melihat apakah hidung saudara Saiful Bahri ada luka atau tidak karena darah keluar dari dalam lobang hidungnya dan pada saat itu sudah ada orang yang membantunya antara lain yaitu saudara Luken yang lain Terdakwa tidak tahu lagi namanya;
- Bahwa yang melihat kejadian tersebut antara lain yaitu saudara Luken, Tgk. Bagok, M. Yunus, dan saudara Mahdi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada permasalahan apa-apa dengan saudara Saiful Bahri tersebut baik ditempat kerja maupun dalam kehidupan sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan yang telah Terdakwa lakukan tersebut saudara Saiful Bahri mengalami pendarahan di bagian hidungnya;
- Bahwa saksi korban Saiful Bahri tidak dirawat di rumah sakit karena ianya setelah pulang dari Polsek Lhoksukon sering duduk di keude Gp. Nga Matang Ubi;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian penganiayaan tersebut sampai dengan sekarang saksi korban Saiful Bahri tidak lagi bekerja muat padi namun ianya sering duduk di warung kopi milik saudara Husaini;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan tersebut dan Terdakwa sangat menyesalinya;
- Bahwa perkara tersebut belum pernah diselesaikan di tingkat Gampong karena sampai dengan saat ini Terdakwa tidak pernah di panggil oleh Geuchik untuk penyelesaian masalah tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun sudah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak ada mengajukan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat/bukti elektronik dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Perkara penganiayaan terhadap Saksi korban Saiful Bahri Bin Usman tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 15.50 wib di Simpang Brigif 25-Siwah Gp. Nga Matang Ubi Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara dan Terdakwa Razali melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban yaitu dengan cara memukul mencekik leher Saksi korban dan memukul Saksi korban dibagian muka dengan menggunakan tangan Terdakwa;
2. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saudara Saiful Bahri dikarenakan ianya menyuruh Terdakwa turun dari atas truck dengan bahasa kasar "turun kebawah dulu kemari, jangan banyak kali diatas" dan Terdakwa langsung turun kebawah dan ianya mendekati Terdakwa dan Terdakwa mengira ianya mau memukul sehingga Terdakwa memukulnya dibagian wajah sebanyak 2 (dua) Kali;
3. Bahwa Saksi korban Saiful Bahri mengatakan pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 15.45 wib Saksi korban bersama dengan 6 (enam) orang teman Saksi korban yang lainnya yaitu saudara M. Yunus, Razali, Tgk. Bagok, Detdet, Zaini Alias Luken dan Mahdi, memuat padi milik saudara Yasin ke atas Truck Colt, waktu itu Saksi korban berada dibagian bawah truck bersama dengan Zaini alias luken, Tgk. Bagok dan Detdet sedangkan saudara M. Yunus, Razali dan Mahdi berada diatas, sekira pukul 15.50 wib pada saat azan Ashar berkumandang Saksi korban

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Lsk



dan saksi lainnya berhenti, setelah itu dilanjutkan lagi dengan posisi yang sama, sebelum muat padi Saksi korban mengatakan kepada teman yang diatas Truck “turun kebawah dulu satu untuk bantu dibawah, dibawah berat ini, kalau sudah naik padi setengah baru naik lagi” jawabnya “apa urusan kamu, pukimak kau, bukan urusan saya” jawab Saksi korban “bukan begitu, kerja ini saling membantu, turun kebawah dulu, siapa saja boleh, nanti naik lagi” namun tidak ada yang turun dan Saksi korban langsung balik arah mengambil padi, tiba-tiba saudara Razali melompat ke bawah ke arah Saksi korban langsung memukul Saksi korban namun Saksi korban menangkisnya kemudian Terdakwa mencekik leher Saksi korban dengan tangan sebelah kirinya dan tangan kanannya meninju muka Saksi korban dibagian hidung sebanyak 2 (dua) kali dan keluar darah segar dari hidung Saksi korban, selanjutnya Saksi korban ditarik oleh saudara Zaini Alias Luken dan membawa masuk ke dalam apotik sedangkan saudara Razali masih berada disana mutar-mutar karena sudah memukul Saksi korban, setelah berobat Saksi korban pergi ke kedai saudara Saini untuk duduk-duduk disana dan saudara Razali duduk didepan Saksi korban namun ianya tidak mengatakan apa-apa, sekira pukul 16.40 wib Saksi korban menghubungi ketua pemuda saudara Mustafa Alias Baron, untuk memberitahukan bahwa Saksi korban sudah dipukul oleh saudara Razali dan ketua pemuda mengajak Saksi menjumpai Geuchik Gp. Nga Matang Ubi saudara Sofyan di Kilang padi dan saudara Sofyan meminta ketua pemuda untuk membawa Saksi korban ke Polsek Lhoksukon supaya dapat di Visum di Puskesmas, dan waktu itu Saksi korban sempat tumbang ke tanah karena kebanyakan keluar darah dan Saksi korban ada sekitar 10 menit tumbang serta setelah minum Teh hangat barulah agak mendingan dan sekitar pukul 17.15 wib Saksi korban dibawa ke Polsek Lhoksukon untuk membuat laporan penganiayaan dan setelah itu Saksi korban dibawa ke Puskesmas Lhoksukon untuk dilakukan Visum;

4. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saudara Saiful Bahri Terdakwa tidak menggunakan alat/benda apapun hanya menggunakan tangan Terdakwa saja;
5. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Saksi korban mengalami retak dibagian hidung dan mengeluarkan darah dan Saksi korban tidak di Opname di Puskesmas Lhoksukon hanya di periksa



dan diberikan obat saja seperti obat demam, anti nyeri vitamin dan penambah darah;

6. Bahwa semenjak Saksi korban mengalami kejadian penganiayaan tersebut sampai dengan sekarang, Saksi korban tidak bisa bekerja seperti biasanya karena hidung Saksi korban selalu mengeluarkan darah ketika Saksi korban bersin dan batuk;
7. Bahwa yang melihat kejadian tersebut antara lain yaitu saudara Luken, Tgk. Bagok, M. Yunus, dan saudara Mahdi;
8. Bahwa perkara tersebut belum pernah diselesaikan di tingkat Gampong karena sampai dengan saat ini Terdakwa tidak pernah di panggil oleh Geuchik untuk penyelesaian masalah tersebut;
9. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum atau terlibat dalam perkara tindak pidana;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan rangkaian kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan Barang siapa adalah siapa saja orang sebagai subjek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan ia mampu dan dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum;

Menimbang bahwa rumusan **“Barang Siapa”** dalam hukum pidana adalah untuk menunjukan subjek hukum pelaku tindak pidana. Adapun yang dimaksud dengan pengertian barang siapa dalam hukum pidana adalah siapa saja, dimana setiap orang, baik laki-laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subjek hukum atau pelaku tindak pidana, yang sehat akal pikirannya serta mampu dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;



Menimbang bahwa dalam perkara ini orang atau person yang didakwakan dan diajukan kepersidangan telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa **Razali Usman Bin Usman** Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, baik yang didapat dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa, maka Terdakwa **Razali Usman Bin Usman** merupakan subjek hukum atau pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan;

Menimbang bahwa, Terdakwa **Razali Usman Bin Usman** adalah orang yang normal, berakal sehat, tidak terdapat gangguan jiwa sehingga secara hukum ia dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yang diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa adalah **Razali Usman Bin Usman** sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dan juga telah dibenarkan oleh Terdakwa setelah Majelis Hakim menanyakan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang Siapa” dalam perkara ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka terhadap orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa terungkap bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Februari 2024 karena telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Saiful Bahri Bin Usman pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 15.50 wib di Simpang Brigif 25-Siwah Gp. Nga Matang Ubi Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara dan Terdakwa Razali melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban yaitu dengan cara memukul mencekik leher Saksi korban dan memukul Saksi korban dibagian muka dengan menggunakan tangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa kronologis kejadian Penganiayaan tersebut yaitu berawal pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 15.45 wib Saksi korban bersama dengan 6 (enam) orang teman Saksi korban yang lainnya yaitu saudara M. Yunus, Razali, Tgk. Bagok, Detdet, Zaini Alias Luken dan Mahdi, memuat padi milik saudara Yasin ke atas Truck Colt, waktu itu Saksi korban berada dibagian bawah truck bersama dengan Zaini alias luken, Tgk. Bagok dan

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Detdet sedangkan saudara M. Yunus, Razali dan Mahdi berada diatas, sekira pukul 15.50 wib pada saat azan Ashar berkumandang Saksi korban dan saksi lainnya berhenti, setelah itu dilanjutkan lagi dengan posisi yang sama, sebelum memuat padi Saksi korban mengatakan kepada teman yang diatas Truck untuk turun kebawah agar bisa membantu orang yang di bawah kemudian Terdakwa menanggapi hal tersebut dengan jawabannya “apa urusan kamu, pukimak kau, bukan urusan saya” kemudian saksi korban menjawab “bukan begitu, kerja ini saling membantu, turun kebawah dulu, siapa saja boleh, nanti naik lagi” namun tidak ada yang turun dan Saksi korban langsung balik arah mengambil padi, tiba-tiba saudara Razali melompat ke bawah ke arah Saksi korban langsung memukul Saksi korban namun Saksi korban menangkisnya kemudian Terdakwa mencekik leher Saksi korban dengan tangan sebelah kirinya dan tangan kanannya meninju muka Saksi korban dibagian hidung sebanyak 2 (dua) kali dan keluar darah segar dari hidung Saksi korban, selanjutnya Saksi korban ditarik oleh saudara Zaini Alias Luken dan membawa masuk ke dalam apotik sedangkan saudara Razali masih berada di lokasi kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa setelah berobat Saksi korban pergi ke kedai saudara Saini untuk duduk disana dan Terdakwa Razali ikut duduk didepan Saksi korban namun Terdakwa tidak mengatakan apa-apa, sekira pukul 16.40 wib Saksi korban menghubungi ketua pemuda saudara Mustafa Alias Baron, untuk memberitahukan bahwa Saksi korban sudah dipukul oleh Terdakwa Razali dan ketua pemuda mengajak Saksi korban menjumpai Geuchik Gp. Nga Matang Ubi saudara Sofyan di Kilang padi dan saudara Sofyan meminta ketua pemuda untuk membawa Saksi korban ke Polsek Lhoksukon supaya dapat di Visum di Puskesmas, dan waktu itu Saksi korban sempat tumbang ke tanah karena kebanyakan keluar darah dan Saksi korban ada sekitar 10 menit tumbang serta setelah minum Teh hangat barulah agak mendingan dan sekitar pukul 17.15 wib Saksi korban dibawa ke Polsek Lhoksukon untuk membuat laporan penganiayaan dan setelah itu Saksi korban dibawa ke Puskesmas Lhoksukon untuk dilakukan Visum;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Saiful Bahri Terdakwa tidak menggunakan alat/benda apapun hanya menggunakan tangan Terdakwa saja;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Saksi korban mengalami retak dibagian hidung dan mengeluarkan darah akan tetapi Saksi korban tidak di Opname di Puskesmas Lhoksukon hanya di periksa dan diberikan obat saja;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa semenjak Saksi korban mengalami kejadian penganiayaan tersebut sampai dengan sekarang, Saksi korban tidak bisa bekerja seperti biasanya karena hidung Saksi korban selalu mengeluarkan darah ketika Saksi korban bersin dan batuk;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap korban Saiful Bahri Bin Usman telah dilakukan Visum Et Repertum dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan tersebut ditemukan darah yang keluar dari hidung sebelah kiri kira-kira 0,2 cc dan ditemukan bengkak pada hidung sebelah kiri dengan ukuran 2,5 cm x 2 cm dan ditemukan luka gores pada hidung sebelah kiri dengan panjang 0,5 cm dan kesimpulan dari hasil pemeriksaan tersebut adalah luka-luka tersebut akibat trauma benda tumpul, hal tersebut sesuai berdasarkan hasil Visum Et Refertum Nomor 331/01/2024 tanggal 02 Februari 2024 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa yaitu dr. Farna Puspita Sari;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan didasarkan pada fakta-fakta yang ditemukan selama proses persidangan yang ditujukan memenuhi rasa keadilan baik itu bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat sebagaimana tujuan dari pemidanaan yang dianut oleh sistem hukum Indonesia yang tidak menitikberatkan pada pembalasan atau lebih tepat lagi hukum dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang melainkan sebagai bentuk perbaikan bagi Terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya dan pencegahan bagi masyarakat agar sadar dan tidak terjerumus pada perbuatan yang bertentangan dengan hukum serta untuk pemulihan nilai-nilai sosial yang rusak akibat tindak pidana yang terjadi sehingga lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini telah memadai dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini tidak pernah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, maka barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan Terdakwa membuat Saksi Korban Saiful Bahri Bin Usman mengalami luka-luka;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Razali Usman Bin Usman** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggai Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 oleh kami, Muchtar, S.H, sebagai Hakim Ketua, Irwandi, S.H., dan Inda Rufiedi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jamaluddin, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh Harri Citra Kesuma, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irwandi, S.H.

Muchtar, S.H

Inda Rufiedi, S.H.

Panitera Pengganti,

Jamaluddin, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)